



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INDAH SUGIARTINI, NIK 3515186104620003, lahir di Surabaya tanggal 21 April 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ikan Tongkol 16, RT003, RW004, Kel/Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan belum/tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Nomor Register 66/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515186104620003, Tanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama MISMA N dan ANIEK TITIEK, yang lahir Pada tanggal 21 April 1962, sesuai dengtan Akte Kelahiran No. 758/1962, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Surabaya, tertanggal 2 Mei 1962;
3. Bahwa di dalam KTP NIK: 3515186104620003 yang bernama **INDAH SUGIARTINI** yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, tertanggal 28 Maret 2012, Status Perkawinan tertulis **KAWIN** dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **INDAH SUGIARTINI** No. 3515182701094502, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada Tanggal 21 Agustus 2014, Status Perkawinan tertulis **KAWIN**;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak merubah Status Perkawinan yang tercantum pada **KTP NIK: 3515186104620003** yang semula tertulis **KAWIN** dan **Kartu Keluarga No. 3515182701094502** yang semula tertulis **KAWIN** menjadi **BELUM MENIKAH**;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Status Perkawinan Pemohon yang semula di **KTP** tertulis **KAWIN** dan **KARTU KELUARGA** tertulis **KAWIN** menjadi **BELUM MENIKAH** karena Pemohon belum PERNAH MENIKAH/ KAWIN baik di Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menikah No. 100/229/438.7.6.7/2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Tambakrejo, tertanggal 22 September 2022;
6. Bahwa untuk memperbaiki/merubah Status Perkawinan yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Status Perkawinan yang tertera dalam **KTP NIK: 3515186104620003** yang semula tertulis **KAWIN** Kartu Keluarga No. **3515182701094502** yang semula tertulis **KAWIN** menjadi **BELUM MENIKAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy Salinan permohonan penetapan perubahan Status Perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidorajo untuk mencatatkan tentang perubahan dokumen Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515186104620003 atas nama Indah Sugiartini, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515182701094502 atas nama kepala keluarga Aniek Titiek tertanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 758/1962 atas nama Indah Soegiartini tanggal 2 Mei 1962, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor : 100/229/438.7.6.7/2022 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Tambakrejo NUR MACHMUDI, S.H. tertanggal 22 September 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi EDI MULYANTO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Misman dan ibu kandung Pemohon bernama Aniek Titiek;
 - Bahwa Pemohon adalah anak yang keenam dari 8 (delapan) bersaudara;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon ada 8 (delapan) orang dimana 4 (empat) orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 (empat) orang lainnya berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa dari 8 (delapan) orang tersebut sudah ada yang meninggal yaitu anak nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan);
 - Bahwa dari 8 (delapan) bersaudara tersebut ada yang belum menikah yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir tahun 1962;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah ibunya di Jalan Ikan Tongkol 16, RT003, RW004, Kel/Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi datang ke Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menerangkan adanya kesalahan dalam identitas Pemohon (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait status perkawinan yang tertulis kawin tapi sebenarnya Pemohon belum kawin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan;

2. **Saksi JANA BARISOVIJATI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertetangga dengan Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan ibu kandungnya;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sekarang masih hidup dan sehat;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Pemohon;
- Bahwa di sebelah rumah Pemohon ada rumah kakak kandung Pemohon yang bernama Pak Har;
- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Pemohon, Saksi mengetahui kalau Pemohon belum kawin karena suami Saksi adalah Ketua RT di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa sebelum Pemohon tinggal di Jalan Ikan Tongkol 16, Pemohon sebelumnya tinggal di Komplek AL (Ujung/Perak);
- Bahwa Saksi datang ke Pengadilan karena sebagai Saksi bahwa Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki status perkawinan Pemohon yang ada di KTP dan KK karena Pemohon mau menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memperbaiki/merubah status perkawinan Pemohon yang ada di KTP dan KARTU KELUARGA;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon adalah mengenai Pemohon ingin mengubah status perkawinan Pemohon yang

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis dan terbaca **KAWIN** menjadi tertulis dan terbaca **BELUM MENIKAH** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi EDI MULYANTO dan Saksi JANA BARISOVIJATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga dan keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon dalam KTP tertulis bertempat tinggal di Jalan Ikan Tongkol 16, RT003, RW004, Kel/Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, oleh karena Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara *voluntary*) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam permohonan ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*vide* Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan (*vide* Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak (*vide* Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perubahan status perkawinan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perubahan status perkawinan sebagai peristiwa penting kependudukan dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak dan kewajiban dari suatu peristiwa perubahan status perkawinan dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa orang yang bernama INDAH SUGIARTINI adalah benar belum pernah menikah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon akan mengubah status perkawinannya yang semula tertulis **KAWIN** menjadi tertulis **BELUM MENIKAH** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka berdasarkan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pencatatan perubahan status perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo ini oleh Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mengubah/memperbaiki status perkawinan Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon dipandang perlu melakukan perbaikan sehubungan berlakunya peraturan yang mengatur perubahan status perkawinan ini dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Status Perkawinan yang tertera dalam KTP NIK: 3515186104620003 dan Kartu Keluarga No. 3515182701094502 yang semula tertulis KAWIN menjadi BELUM MENIKAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp 30.000,00;
5. Meterai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Sda